

DEBAT TERBUKA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 252/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02 Kpt/01/KPU/VI/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2020.
 - Lampiran 17 Halaman.